

**EFEKTIVITAS PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG
PEMOLISIAN MASYARAKAT TERHADAP PARTISIPASI
MASYARAKAT DALAM MENCEGAH TINDAKAN
KRIMINALITAS DI KOTA BANJARBARU**

**TOPAN EKA PUTRA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MUHAMMAD ARSYAD AL
BANJARI**

Jl. Adhyaksa, Jl. Kayu Tangi 1 Jalur 2 No.2, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara,
Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123

ABSTRAK

Model penerapan dalam Pemolisian Masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat guna membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Banjarbaru. Dalam Penelitian ini memakai pendekatan yuridis empiris dengan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model dalam penerapan pemolisian masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat memiliki kegunaan untuk membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat di Kota Banjarbaru yang dijalankan oleh masyarakat bersama dengan anggota kepolisian setempat, seperti di tingkat kelurahan dengan membentuk suatu organisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat yang mempunyai tugas untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat pada lingkungan kelurahan yang bersangkutan. Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat berwenang untuk melakukan tindakan preventif dengan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan juga untuk melakukan tindakan represif apabila terdapat tindak pidana ringan yang dapat diselesaikan secara damai yang terjadi di lingkungan masyarakat, sehingga perkaranya tidak perlu dilanjutkan sampai ke meja hijau. Pemolisian masyarakat oleh Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat dalam membangun ketertiban dan keamanan di lingkungan masyarakat Kota Banjarbaru memiliki beberapa hambatan seperti kurangnya sumber daya manusia baik dari aparat penegak hukum maupun masyarakatnya sendiri serta terbatasnya sarana dan prasarana, hingga kendala dari substansi hukum.

Kata kunci: Model, Pemolisian Masyarakat, Kamtibmas.

ABSTRACT

The implementation model in Community Policing by the Police and Community Partnership Forum in order to build order and security in the community of Bandar Lampung City. This study uses an empirical juridical approach with primary and secondary data analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the model in the application of community policing by Police and Community Partnership Forum has uses to build order and security in the community in Banjarbaru City which is run by the community together with members of the local police, such as at the kelurahan level by forming an Police and Community Partnership Forum organization which has the task of creating security and public order in the village environment concerned. Police and Community Partnership Forum has the authority to take preventive action by maintaining public security and order and also to take repressive actions if there are minor crimes that can be resolved peacefully that occur in the community, so that the case does not need to be continued to the court. Community policing by Police and Community Partnership Forum in establishing order and security in the Banjarbaru City community has several obstacles, such as the lack of human resources both from law enforcement officials and the community itself as well as limited facilities and infrastructure, to obstacles from legal substance.

Keywords: Model, Community Policing, Kamtibmas

baru petugas Bhabinkamtibmas yang dirasakan oleh masyarakat padahal amanah polmas ini diemban oleh seluruh fungsi sehingga nantinya merekalah yang akan dapat menggandeng komunitas masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan sosial termasuk kriminalitas jalanan. Humas memanfaatkan sektor swasta (media mainstream dan online) dan penduduk perorangan (aplikasi HP) sehingga metode ini akan mempermudah petugas dalam membantu mencegah kejahatan jalanan.

Saran

1. Aparat hukum agar lebih tegas lagi dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan di jalanan khususnya di Kota Banjarbaru, agar dapat menekan angka kejahatan yang terjadi.
2. Hendaknya masyarakat turut membantu dan bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan jalanan yang seringkali terjadi di tengah-tengah masyarakat dan diharapkan kesadaran dan kerjasama yang baik pada waktu terjadi tindak kejahatan agar segera melapor kepada pihak yang berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi rukminto. (2007). *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Bonger, W.A. (2002). *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta:PT.Pembangunan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemolisian Masyarakat
- Wawancara dengan Kasat Binmas Polres Banjarbaru Iptu Simon Jumadi, SE tanggal 14 Juni 2022, di Polres Banjarbaru
- Wawancara dengan Normilawati, SE tanggal 21 Nopember 2021, di Kantor Kelurahan Syamsudin Noor
- Wawancara dengan Sumardi tanggal 21 Nopember 2021, di Jalan Lingkar Utara